



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARI MARSONO Alias BERUK Bin PRAPTO WIYONO, Alm
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 3 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bagan, RT 009, Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Marsono Alias Beruk Bin Prapto Wiyono, Alm ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Ari Marsono Alias Beruk Bin Prapto Wiyono, Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saryoko S.H., M.H., DKK Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum MAWAR SUKOWATI, beralamat di Jalan Veteran Noor 36 Tamanasri Sragen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 September 2024 Nomor: 154/Pid.Sus/2023/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Marsono Alias Beruk Bin Prapto Wiyono (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Marsono Alias Beruk Bin Prapto Wiyono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Marsono Alias Beruk Bin Prapto Wiyono (alm) selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan warna hijau serta pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - d. 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1(satu) sedotan warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah sedotan warna putih ;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- f. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

g. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARI MARSONO alias BERUK Bin PRAPTO WIYONO (alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di halaman rumah milik Terdakwa di Dukuh Bugar Rt 009 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr KENTIT (belum diketahui keberadaannya) melalui telepon yang mana Sdr KENTIT (belum diketahui keberadaannya) mengajak Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu, kemudian Sdr KENTIT (belum diketahui keberadaannya) mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp750.000 ke akun gopay milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa beri nama BOSE S KONCO 1 (Belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, BOSE S KONCO 1 (belum diketahui keberadaannya) memberi kabar ke Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan "Barang ready" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya pesan 1 g", setelah itu dicapai kesepakatan harga Rp950.000 melalui aplikasi gopay ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA milik seseorang yang Terdakwa lupa namanya yang dikirimkan oleh BOSE S KONCO 1 sebelumnya, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib BOSE S KONCO 1 mengirimkan alamat web kepada Terdakwa yang lokasinya di sebuah ALFAMART di daerah Masaran yang diletakkan di bawah meja di teras Alfamart, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di halaman rumahnya di Dukuh Bugar Rt 009 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Sragen. Bahwa setelah Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saku celana pendek warna biru ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold, selain itu juga ditemukan di atas jerigen air yang ditaruh di depan rumah barang barang diantaranya adalah 1 (satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih. Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2033/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-4413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57876 gram Barang bukti diatas adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARI MARSONO alias BERUK bin PRAPTO WIYONO (alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 202 bertempat di rumah terdakwa di halaman rumah milik Terdakwa di Dukuh Bugar Rt 009 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr KENTIT (belum diketahui keberadaannya) melalui telepon yang mana Sdr KENTIT (belum diketahui keberadaannya) mengajak Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu, kemudian Sdr KENTIT (belum diketahui keberadaannya) mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp750.000 ke akun gopay milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa beri nama BOSE S KONCO 1 (Belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, BOSE S KONCO 1 (belum diketahui keberadaannya) memberi kabar ke Terdakwa melalui Whatsapp dengan mengatakan "Barang ready" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya pesan 1 g", setelah itu dicapai kesepakatan harga Rp950.000 melalui aplikasi gopay ke rekening BCA milik seseorang yang Terdakwa lupa namanya yang dikirimkan oleh BOSE S KONCO 1 sebelumnya, setelah itu sekira pukul 21.00 Wib BOSE S KONCO 1 mengirimkan alamat web kepada Terdakwa yang lokasinya di sebuah ALFAMART di daerah Masaran yang diletakkan di bawah meja di teras Alfamart, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di halaman rumahnya di Dukuh Bugar Rt 009 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Sragen. Bahwa setelah Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saku celana pendek warna biru ditemukan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna gold, selain itu juga ditemukan di atas jerigen air yang ditaruh di depan rumah barang barang diantaranya adalah 1 (satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2033/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-4413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57876 gram;
2. Barang bukti diatas adalah POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR SYAMSUDIN S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugan Rt. 009/ Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi shabu diwilayah yang dilaporkan lalu saksi bersama team langsung bergerak menuju di lokasi;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Saksi Galang Yudha Prasta;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di halaman rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk samsung warna gold dengan nomor IMEI 1: 359755081030732/01, IMEI 2: 359756081030730, RR8J80P8JHR dengan Nomor telepon terpasang 080821-3894-3705, ditemukan didalam saku celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu sedangkan 1 (Satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna hijau serta pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih ditemukan diatas jerigen air yang ditaruh oleh Terdakwa didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sudah sering memakai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bose dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut sudah pernah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. GALANG YUDHA PRASTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugan Rt. 009/Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan Narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi shabu diwilayah yang dilaporkan lalu saksi bersama team langsung bergerak menuju di lokasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Saksi Nur Syamsudin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dihalaman rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk samsung warna gold dengan nomor IMEI 1: 359755081030732/01, IMEI 2: 359756081030730, RR8J80P8JHR dengan Nomor telepon terpasang 080821-3894-3705, diketemukan didalam saku celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu sedangkan 1 (Satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna hijau serta pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih diketemukan diatas jerigen air yang ditaruh oleh Terdakwa didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bose dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa shabu tersebut sudah pernah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. HARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa dan juga sebagai Ketua RT dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugan Rt. 009/ Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di halaman rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk samsung warna gold dengan nomor IMEI 1: 359755081030732/01, IMEI 2: 359756081030730, RR8J80P8JHR dengan Nomor telepon terpasang 080821-3894-3705, ditemukan didalam saku celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu sedangkan 1 (Satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna hijau serta pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih ditemukan diatas jerigen air yang ditaruh oleh Terdakwa didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa membelinya dengan harga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama BOSE lewat WA;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sering memakai shabu dan berapa lama terdakwa memakai shabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah atau bekerja dibidang kefarmasian atau kesehatan atau apakah Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu sedang dalam perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugan Rt. 009/ Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, Bose S Konco 1 mengirimkan pesan ke Terdakwa yang isinya "barang ready" kemudian Terdakwa balas "iya pesan 1 g" kemudian setelah itu di balas oleh Bose S Konco 1 "harganya Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) kemudian setelah itu Terdakwa transfer uang sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi goopay ke sebuah rekening BCA yang di kirimkan oleh Bose S Konco 1 kemudian setelah berhasil bukti transferan tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor wathsapp Bose S Konco 1;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.00 wib, Bose S Konco 1 mengirimkan sebuah foto lokasi web atau alamat dimana shabu pesanan Terdakwa di letakan di sebuah ALFAMART daerah masaran, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju ke ALFAMART daerah masaran tersebut untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan tersebut, setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa ambil shabu di bawah meja yang posisi mejanya berada di depan alfamart tersebut, kemudian setelah shabu diambil, Terdakwa simpan ke dalam saku celana Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memakai shabu tersebut, badan Terdakwa terasa enteng, nyaman dan tenang dan jika tidak memakai rasanya kurang nyaman;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut melakukan pendidikan farmasi atau kesehatan dalam mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa dan menerima bahkan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan warna hijau serta pipet kaca;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
4. 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1(satu) sedotan warna hijau;
5. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
6. 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2033/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-4413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57876 gram;
2. Barang bukti diatas adalah POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugar Rt. 009/ Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di halaman rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk samsung warna gold dengan nomor IMEI 1: 359755081030732/01, IMEI 2: 359756081030730, RR8J80P8JHR dengan Nomor telepon terpasang 080821-3894-3705, ditemukan didalam saku celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu sedangkan 1 (Satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna hijau serta pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih ditemukan diatas jerigen air yang ditaruh oleh Terdakwa didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bose melalui WA dengan harga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menerima, memiliki bahkan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2033/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa:
 1. BB-4413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



kertas dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57876 gram;

2. Barang bukti diatas adalah POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **ARI MARSONO Alias BERUK Bin PRAPTO WIYONO, Alm**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau Melawan Hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2033/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-4413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57876 gram;
2. Barang bukti diatas adalah POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugar Rt. 009/Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sragen karena ditemukan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di halaman rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah hp merk samsung warna gold dengan nomor IMEI 1: 359755081030732/01, IMEI 2: 359756081030730, RR8J80P8JHR dengan Nomor telepon terpasang 080821-3894-3705, diketemukan didalam saku celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu sedangkan 1 (Satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan sedotan warna hijau serta pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1 (satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna hijau,1 (satu) buah sedotan warna putih diketemukan diatas jerigen air yang ditaruh oleh Terdakwa didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Bose melalui WA dengan harga Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugar Rt. 009/Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian didalam saku celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu, sehingga tidak ditemukannya adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dalam perkara a quo dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



tersebut diambil alih dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan pertama Subsidair

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan kedua Subsidair ini ;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanama, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dbedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 2033/NNF/2024, tanggal 10 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-4413/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sebuk kristal yang dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,57876 gram;
2. Barang bukti diatas adalah POSITIF METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bugar Rt. 009/Rw 000 Desa Slogo Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian didalam saku celana pendek warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan warna hijau serta pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh penyidik untuk pembuktian dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MARSONO Alias BERUK Bin PRAPTO WIYONO, Alm**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ARI MARSONO Alias BERUK Bin PRAPTO WIYONO, Alm**, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARI MARSONO Alias BERUK Bin PRAPTO WIYONO, Alm**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam yang didalamnya terdapat kertas warna kuning yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas yang tutupnya terangkai dengan sedotan warna putih dan warna hijau serta pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca serta 1(satu) sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna gold;
- Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, SH.